

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah mengalokasikan dana desa sebagai salah satu upaya meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diberikan kepada desa-desa dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan potensi lokal. Pengelolaan dana desa yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi hal yang sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban, transparansi, dan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam pengelolaan dana desa. Kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem akuntansi keuangan desa (Yudiarto, 2022).

Aparatur pengelola dana desa berperan sebagai pelaksana dalam penggunaan dan pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur menjadi faktor kunci dalam menentukan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana desa. Kemampuan aparatur dalam memahami peraturan dan ketentuan terkait pengelolaan dana desa, kemampuan teknis dalam mengelola keuangan, dan keterampilan manajerial sangat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa secara transparan dan

akuntabel. Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana desa (Widyatama, 2022). Melibatkan masyarakat secara aktif akan meningkatkan kontrol sosial dan mendorong aparaturnya pengelola dana desa untuk bertanggung jawab dengan lebih baik atas penggunaan dana desa.

Sistem akuntansi keuangan desa memiliki peran penting dalam mencatat dan melacak setiap transaksi keuangan terkait dana desa. Sistem akuntansi yang baik akan memberikan informasi keuangan yang akurat, terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana desa. Selain itu, sistem akuntansi yang terintegrasi dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku akan memfasilitasi pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel. Sejak ditetapkannya Undang - Undang no 6 Tahun 2019 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Desa juga merupakan unit sistem pemerintahan, oleh karena itu pemerintah pusat memberikan wewenang untuk menyelenggarakan pemerintahan serta pembangunan di daerahnya. Bentuk kepedulian pemerintah terhadap desa berupa pemberian anggaran khusus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan dalam bentuk Dana Desa. Penyelenggaraan pemerintah desa sendiri bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat desa agar tercipta akuntabilitas yang baik (Saragih, 2022).

Akuntabilitas merupakan hal yang penting untuk dimiliki oleh entitas baik entitas bisnis maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada shareholders. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang bertugas untuk melayani masyarakat. Berbeda dengan sektor privat, akuntabilitas di sektor publik merupakan suatu hal yang sudah pasti akan muncul. Akuntabilitas bagi pemerintah dinilai penting untuk dimiliki disebabkan adanya akuntabilitas tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas yang telah dilakukan oleh pemerintah (Rosyidi, 2018).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktik bukan hanya sekedar normatif. Adapun pengelolaan keuangan desa meliputi tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban serta pengawasan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adanya alokasi dana desa semestinya menjadikan pengelolaan keuangan desa akan semakin transparan dan akuntabel. Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran baik dalam proses pencatatan, pengelolaan serta pelaporan Keuangan (Pratiwi, 2021).

Tujuan dari akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan digunakan sebagai dasar evaluasi. Dengan demikian akan mempermudah pengambilan keputusan ekonomi untuk melaksanakan kegiatan di masa selanjutnya. Oleh karena itu penyampaian laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan dan disusun sesuai standar akuntansi pemerintah yang

berterima umum (Nurul, 2022). Pemberian dana desa merupakan wujud pemenuhan hak desa dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pusat juga dapat diterapkan hingga merambah ke perdesaan. Dengan arah kebijakan pembangunan sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dibutuhkan kesigapan dari tiap elemen masyarakat terutama dari masyarakat perdesaan. Untuk pelaksanaan pemerintah desa dalam memikul peran desa sebagai dasar pembangunan bangsa. Untuk pengelolaan alokasi dana desa yang menjadi kewajiban daripada negara (Undang-Undang Nomor 6 2019). Sistem pengendalian internal menjadi faktor dalam desa yang mengindikasikan pada publik bahwa pengalokasian dana desa menjadi tampak terbuka untuk dapat diakses oleh masyarakat (Mulyadi, 2022). Dalam sistem pengendalian internal tidak dapat dipisahkan dari pengaruh akuntabilitas karena pengendalian internal merupakan sistem atau prosedur dimana terjadi dalam suatu kegiatan yang sesuai dengan kebijakan sekaligus mencegah terjadinya kecurangan.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tiap kabupaten dan kota menerima dana perimbangan sebesar 10% yang disebut Alokasi dana desa (Undang-Undang Nomor 6 2019) Pasal 72 tentang Desa. Untuk menilai kinerja pemerintah, juga digunakan pengukuran kinerja yang menjadi salah satu indikator dalam akuntabilitas kinerja publik khususnya dalam pengelolaan dari Program Alokasi Dana Desa (Purnama 2022). Dari beberapa cuplikan berita dari DPR (RI n.d.) bahwa terdapat persoalan mengenai dana desa ditahun 2018 pada 80 Kabupaten, 5 Kota dan 1006 Kecamatan di seluruh Indonesia dalam aspek penindakan dan pengarahan. Permasalahannya pada aspek program kegiatan belum

sepenuhnya sesuai dengan penggunaan alokasi dana desa, sedangkan aspek penindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko dengan membuat rencana dan penindakan dari permasalahan yang lain menurut Umaira (2019), bahwa diperkirakan sebanyak 32.000 desa belum memiliki kompetensi teknokratik desa, khususnya yang terkait dengan keuangan pernyataan, dengan pernyataan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan setidaknya 14 isu kritis terkait dengan pengelolaan dana desa seperti kelembagaan, aspek pengelolaan, kualitas laporan keuangan serta pengendalian internal yang dilakukan sumber daya manusia.

Berdasarkan informasi dari APBN pada tahun 2022, jumlah dana desa adalah sebanyak 72 miliar, yang terdiri dari:

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa

Total APBN	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formulasi
72,000,000,000.00	49,679,960,924.00	1,079,996,661.00	1,079,999,520.00	20,160,042,895.00

Sumber: BPS, 2022

Dana ini sangat besar dalam mengalokasikan dana desa di wilayah Desa Waru. Dengan dana yang besar tersebut memiliki risiko yang tinggi untuk melakukan penyelewengan dana dan melakukann perbuatan kecurangan. Dari hal tersebut, peneliti ingin mengetahui sejauh manakah pengelolaan alokasi dana desa di desa tersebut dari indikator sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa. Dari penelitian yang dilakukan oleh Santi dkk (2019), bahwa indikasi kecurangan oleh pihak

tertentu disebabkan oleh pemberian dana desa dalam jumlah yang besar.

Fenomena kasus pengelolaan keuangan desa sudah banyak terjadi, menurut *Indonesian Corruption Watch (ICW)* menyebutkan kasus korupsi di desa dari tahun 2017 hingga 2020 semakin meningkat. Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan partisipasi masyarakat dan juga diperlukan pencegahan kemungkinan terjadinya kecurangan. Dari penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa kompetensi, sistem pengendalian internal memberikan kesan positif dalam mengatasi persoalan fraud dalam mengelola keuangan desa. Namun penelitian yang dilakukan oleh (Sweetenia, 2019) mengkaji secara empiris tentang akuntabilitas yang memengaruhi pemerintah dalam mengelola alokasi dana desa yang digambarkan melalui, kompetensi, sistem pengendalian internal dan kualitas laporan keuangan desa yang menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal dapat memengaruhi pemerintah dalam pengambilan kebijakan untuk pengelolaan keuangan desa agar menjadi lebih terbuka.

Salah satu tujuan akuntansi keuangan daerah adalah menyediakan berbagai informasi keuangan secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan desa adalah suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (openness) pemerintah desa atas aktivitas pengelolaan sumber daya

publik. diterbitkannya Undang-Undang No.6 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 lalu sudah mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN.

Dana tersebut diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Dengan adanya kucuran dana sebesar 10% dari APBN, sehingga sangat membutuhkan akuntabilitas dan transparansi untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Masyarakat menjadi bagian langsung dari proses tersebut pada lingkup tertentu. Keterlibatannya diharapkan dapat memperkuat kemungkinan masuknya agenda-agenda penting masyarakat berbasis pada data yang dibangun secara kolektif. Keterlibatan masyarakat merupakan pendekatan apresiatif dalam penyelenggaraan pelayanan di tingkat desa. Pengelolaan informasi akan memanfaatkan pendekatan berbasis pemanfaatan teknologi informasi dan Pengendalian Internal (TIK).

Keterbukaan pengelolaan Dana Desa akan menghindarkan pejabat publik dari berbagai upaya penyimpangan. Jadi, transparansi atau keterbukaan bukanlah ancaman, tetapi justru menjadi pemicu bagi tata kelola pemerintahan desa yang baik. Masyarakat Waru sendiri sangat menginginkan transparansi dalam terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan,

pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD), keterbukaan akses informasi masyarakat disini menjadi penting agar masyarakat dapat mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah sehingga masyarakat dapat memastikan apakah alokasi anggaran yang dibelanjakan benar-benar dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat atau malah sebaliknya.

Berdasarkan yang disajikan dapat memberikan gambaran bahwa sistem pengendalian internal dan kualitas penyajian laporan keuangan memberikan kesan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. akan tetapi dari indikator kompetensi tidak memberikan dampak terhadap pengelolaan akuntabilitas keuangan alokasi dana desa. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Mualifu, Guspul, and Hermawan 2022) yang membahas mengenai akuntabilitas dari pemerintah yang memuat permasalahan mengenai transparansi, kompetensi dan komitmen anggota.

Berdasarkan penelitian tersebut menghasilkan beberapa kesimpulan yang bahwasannya terdapat pengaruh positif dari semua aspek tersebut terhadap pemerintah desa dalam tinjauan akuntabilitas. Dari beberapa penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa sebagian besar dari indikator tersebut menghasilkan pengaruh terhadap pengelolaan dana desa beserta pengelolaan alokasi dana desa sehingga dapat memengaruhi pengambilan kebijakan dari pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk memilih judul “ **Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat di simpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
2. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?
3. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat secara Teoritis

Diharapkan Penelitian ini sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dalam memecahkan suatu masalah penelitian serta menerapkan segala ilmu yang penulis terima di jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.4.2 Manfaat secara Praktis

Diharapkan penelitian ini menjadikan hasil untuk menjadikan kajian ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

1.4.3 Manfaat secara Akademis

Untuk melatih dan mengembangkan berfikir secara ilmiah, menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah, serta sebagai syarat untuk menyelesaikan studi sarjana jurusan akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.